



SALINAN

**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Mukomuko.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Mukomuko untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Mukomuko.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
13. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa.
21. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
22. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan yang diberikan oleh badan, lembaga, organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat Desa.
23. Pinjaman Desa adalah Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dengan Persetujuan BPD.
24. Swadaya adalah wujud kesadaran dan inisiatif dari masyarakat berdasarkan kemampuan sendiri mengadakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

25. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
26. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
27. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah Desa yang bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa.
28. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
29. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
30. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dimiliki oleh Desa baik secara adat, maupun dari perolehan yang lain.
31. Bangunan Desa adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas-batas satu pemilikan yang berada di Desa.
32. Jalan Desa adalah jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Desa.
33. Kas Desa adalah tempat menyimpan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa.

## **BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA**

### **Pasal 2**

Sumber Pendapatan Desa, berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 3**

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
  - a. Hasil Usaha Desa;
  - b. Hasil Kekayaan Desa;
  - c. Pungutan Desa;
  - d. Jasa giro;
  - e. Tanah Kas Desa; dan
  - f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Pungutan pengairan, sewa tanah hasil pertanian dan perkebunan;
  - b. Keuntungan BUMDes;

- c. Persewaan Tanah Kas Desa atau Tanah Desa;
  - d. Persewaan Toko-toko atau kios-kios Desa;
  - e. Lumbung Desa;
  - f. Usaha Ekonomi Desa;
  - g. Hasil usaha plasma sawit Desa; dan
  - h. Lain-lain usaha desa yang sah.
- (3) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Tanah desa ;
  - b. Tanah kas desa;
  - c. Pasar desa;
  - d. Pasar hewan desa;
  - e. Tambatan perahu desa;
  - f. Bangunan milik desa;
  - g. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
  - h. Pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
  - i. Objek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
  - j. Tempat Pemancingan Ikan yang dikelola oleh Desa;
  - k. Lumbung Padi Desa;
  - l. Tenda, meja, kursi, dan terpal yang disewakan Desa untuk acara kawinan atau hajatan dan lainnya; dan
  - m. Lain-lain kekayaan milik Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Usaha Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 4**

Bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan yang ditetapkan dalam APBD.

#### **Pasal 5**

Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta percepatan pembangunan Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Hibah, sumbangan dan / atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa.

- (2) Hibah, sumbangan dan / atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.

### **Pasal 8**

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

## **BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

### Bagian Kesatu **Pengurusan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengurusan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh petugas pengelola atau pemungut pendapatan Desa.
- (2) Petugas atau pemungut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Desa melalui Bendahara Desa.
- (4) Semua bentuk penerimaan pendapatan disetor ke kas desa dan tidak boleh langsung dibelanjakan sebelum dituangkan dalam APBDesa..

### Bagian Kedua **Pengelolaan**

#### **Pasal 10**

- (1) Seluruh penerimaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola melalui APB Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Penjabaran mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## **BAB IV PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

#### **Pasal 11**

Pengembangan sumber-sumber pendapatan Desa, dilaksanakan antara lain dengan penggalian sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER PENDAPATAN DESA**

### **Pasal 13**

Sebagai upaya pemberdayaan dan pengendalian Pemerintah Desa dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan Pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan.

### **Pasal 14**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh BPD melalui rapat atau forum musyawarah Desa.

### **Pasal 15**

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 16**

Tanah Kas Desa dapat dimutasikan kepada pihak lain dan diutamakan untuk kepentingan umum.

### **Pasal 17**

Mutasi / Pelepasan tanah kas Desa dapat diproses melalui 2 (dua) cara :

1. Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara tukar guling / ruislag.
2. Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara penggantian pembayaran uang (dijual) untuk dibelikan tanah baru sebagai penggantinya.

### **Pasal 18**

Mutasi / Pelepasan tanah Kas Desa hanya dapat dilakukan dengan prinsip harus lebih menguntungkan pihak Pemerintah Desa.

### **Pasal 19**

Tanah Kas Desa apabila akan dimutasi atau dilepas, terlebih dahulu Kepala Desa dengan persetujuan BPD menyampaikan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan Bupati dengan melalui Camat.

## **Pasal 20**

Peralihan fungsi kekayaan Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **Pasal 21**

Apabila dalam pelaksanaan pelimpahan dan peralihan kekayaan Desa terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta menguntungkan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 MEI 2015

**BUPATI MUKOMUKO,**

**TTD**

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 27 MEI 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

**TTD**

**SYAFKANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 3**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR       TAHUN 2014  
TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**I. UMUM**

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung oleh sumber pendapatan desa didalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengatur masalah Sumber Pendapatan Desa dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang tergolong "Badan Hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa

dan sebagainya dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Koperasi dan sejenisnya).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kategori "Kepentingan Umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama, dan / atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum / air bersih dan / atau saluran pembuangan air ;
- Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi ;
- Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal ;
- Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana ;
- Tempat pembuangan sampah ;
- Cagar alam dan cagar budaya ;
- Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Mutasi / pelepasan Tanah Kas Desa tidak bisa dilaksanakan selama nilai tanah pengganti terhadap tanah Kas Desa yang dimutasi / dilepas belum menguntungkan, apabila tanah pengganti nilainya belum menguntungkan dapat ditempuh dengan cara memperhitungkan :

- a. Penyedia kompensasi, bisa berupa uang, barang atau bangunan ;
- b. Atau Pemerintah Desa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain berupa fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat secara luas ;
- c. Tanah pengganti hasilnya lebih baik.

Pasal 19

Permohonan tersebut dilampiri dengan berita acara rapat, notulen rapat dan daftar hadir rapat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR ...**